



BUPATI KUBU RAYA
PROVINSI KALIMANTAN BARAT


PERATURAN BUPATI KUBU RAYA
NOMOR 102 TAHUN 2022

TENTANG

PELAYANAN PENERBITAN KUTIPAN AKTA KEMATIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUBU RAYA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka kepastian dan keakuratan data penduduk di Kabupaten Kubu Raya, perlu dilakukan pencatatan kematian dengan penerbitan kutipan akta kematian;
- b. bahwa dalam rangka untuk memberikan pelayanan publik dalam penerbitan akta kematian yang cepat dan mudah, perlu adanya pengaturan yang dapat dijadikan pedoman dalam pemberian pelayanan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelayanan Penerbitan Kutipan Akta Kematian;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
3. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
- 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6354);
6. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 184);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2018 tentang Peningkatan Kualitas Layanan Administrasi Kependudukan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 498);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1789);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 3 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2011 Nomor 3) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 3 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2017 Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELAYANAN PENERBITAN KUTIPAN AKTA KEMATIAN.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kubu Raya.
2. Bupati adalah Bupati Kubu Raya.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Kubu Raya.
4. Instansi Pelaksana adalah perangkat Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan administrasi kependudukan.
5. Kepala Desa adalah pejabat pemerintah desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya.
6. Akta Kematian adalah dokumen dalam pembuktian administrasi bahwa seseorang telah meninggal dunia.

7. Kutipan Akta Kematian adalah kutipan kata demi kata dari satu atau beberapa bagian dari Akta Kematian.
8. Kartu Tanda Penduduk yang selanjutnya disingkat KTP adalah identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Kementerian Dalam Negeri yang berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Kartu Keluarga yang selanjutnya disingkat KK adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang susunan, hubungan dan jumlah anggota keluarga.
10. Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat RT adalah lembaga kemasyarakatan yang dibentuk Pemerintah Desa sebagai bagian wilayah administrasi desa untuk memelihara dan melestarikan nilai-nilai kehidupan yang berdasarkan kegotongroyongan, kekeluargaan, membantu meningkatkan kelancaran tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk menjadi pedoman bagi instansi pelaksana dalam pemberian pelayanan penerbitan akta kematian bagi penduduk di daerah.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:

- a. memberikan kepastian dan kemudahan bagi masyarakat dalam pengurusan akta kematian;
- b. meningkatkan peran Pemerintah Desa dalam proses penerbitan akta kematian bagi warganya yang meninggal dunia; dan
- c. memberikan kepastian dan keakuratan data penduduk di daerah.

Pasal 4

- (1) Setiap kematian wajib dilaporkan oleh ketua RT kepada Kepala Desa paling lambat 5 (lima) hari sejak tanggal kematian.
- (2) Kepala Desa wajib menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Instansi Pelaksana paling lambat 7 (tujuh) hari sejak laporan diterima.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan melalui *website* Sipemuda.kuburayakab.go.id disertai dengan berkas yang menjadi persyaratan.
- (4) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari:
 - a. formulir permohonan yang ditandatangani oleh pemohon;
 - b. surat keterangan kematian dari kepala desa/dokter/kepolisian;
 - c. KTP dan KK yang meninggal; dan
 - d. fotokopi KTP dari 2 (dua) orang saksi.
- (5) Laporan kematian oleh RT setiap bulannya menjadi dasar dilakukannya penyaluran insentif RT;

Pasal 5

- (1) Ketua RT melaporkan kepada kepala desa apabila mengetahui warganya meninggal dunia.

- (2) Kepala desa melalui aparat desa menghubungi ahli waris untuk melengkapi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4).
- (3) Kepala desa menyampaikan permohonan Akta Kematian disertai dengan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Instansi Pelaksana melalui *website* Sipemuda.kuburayakab.go.id.
- (4) Petugas pada Instansi Pelaksana melakukan verifikasi dan validasi terhadap permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) Berdasarkan hasil verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), petugas pada instansi pelaksana melakukan perekaman pada basis data kependudukan.
- (6) Pejabat pada instansi pelaksana melakukan pencatatan dalam register Akta Kematian dan menerbitkan kutipan Akta Kematian.
- (7) Kutipan Akta Kematian disampaikan kepada pemohon melalui Pemerintah Desa.

Pasal 6

- (1) Ketua RT dan kepala desa yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. teguran lisan; dan
 - b. teguran tertulis.
- (3) Pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Bupati melalui Perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintahan desa.

Pasal 7

Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2), bagi warga desa yang meninggal diluar desanya dan tidak diketahui oleh ketua RT dan Kepala Desa.

Pasal 8

- (1) Pencatatan kematian bagi penduduk yang hilang atau mati dan tidak ditemukan jenazahnya dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan.
- (2) Dalam hal terjadi kematian penduduk yang tidak jelas identitasnya, Instansi Pelaksana melakukan pencatatan berdasarkan keterangan dari kepolisian.
- (3) Dalam hal terjadi kematian penduduk yang tidak terdaftar KK dan *database* kependudukan, pencatatan kematian dilakukan melalui penetapan pengadilan.
- (4) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), apabila disertai dokumen pendukung sebagai berikut:
 - a. KTP dan KK yang meninggal;
 - b. buku nikah/Akta Perkawinan;
 - c. surat keterangan kematian dari kepala desa;
 - d. surat pernyataan tanggung jawab mutlak kebenaran data kematian dari pemohon; dan
 - e. fotokopi KTP dari 2 (dua) orang saksi.

a
✓
/R

(5) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2), (3) dan (4) pencatatan disampaikan ke instansi pelaksana.

Pasal 9

Pembiayaan atas pelaksanaan Peraturan Bupati ini dibebankan pada:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; dan
- c. sumber pendapatan lain yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya.

Ditetapkan di Sungai Raya
pada tanggal 29 Desember 2022

BUPATI KUBU RAYA,

MUDA MAHENDRAWAN

Diundangkan di Sungai Raya
pada tanggal 29 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

YUSRAN ANIZAM

BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN 2022 NOMOR ...192